

Pemantauan, ISK & Transisi LAM

LLDikti Wil III, 24 November 2021

Chan Basaruddin

Data APT – 24 Nov 2021

PT Penyelenggara	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
PTAN	6	43	10	1	7	5	0	72
PTAS	0	34	257	0	9	246	103	649
PTKL	7	60	2	2	12	11	0	94
PTN	41	43	0	3	11	10	0	108
PTS	33	634	747	7	64	353	52	1890
Total	87	814	1016	13	103	625	155	2813

LLDIKTI Wilayah	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total
01	1	47	52	0	1	22	8	131
02	0	34	55	0	7	16	0	112
03	12	67	43	2	8	28	1	161

PT Penyelenggara	BAN-PT								LAMPTKES								Total
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total	
PTAN	381	1002	172	8	44	279	12	1898	2	11	4	0	0	0	0	17	1915
PTAS	14	635	896	0	15	576	148	2284	0	0	0	0	0	1	0	1	2285
PTKL	94	165	24	12	33	98	6	432	132	258	17	9	39	11	0	466	898
PTN	2066	2520	263	321	116	429	8	5723	395	215	13	55	22	9	0	709	6432
PTS	898	5943	2387	143	194	1411	401	11377	115	1596	600	12	188	186	0	2697	14074
Total	3453	10265	3742	484	402	2793	575	21714	644	2080	634	76	249	207	0	3890	25604

LLDIKTI Wilayah	BAN-PT								LAMPTKES								Total
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	Total	
01	19	392	151	2	18	138	35	755	5	103	80	0	18	23	0	229	984
02	20	392	106	0	4	94	22	638	6	125	29	0	4	4	0	168	806
03	251	734	235	29	35	129	33	1446	25	150	48	3	15	12	0	253	1699

Pengantar

- Ketentuan Permendikbud No 5/2020 tentang Akreditasi
 - Jika tidak ada pelanggaran peraturan atau **penurunan mutu**, maka BAN-PT memperpanjang Keputusan Akreditasi pada saat berakhir tanpa pengajuan oleh pihak PT.
 - BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai apakah terjadi penurunan mutu atau tidak.
 - Instrument pemantauan dapat didownload di https://www.banpt.or.id/?page_id=3300
- Karena perpanjangan tanpa pengajuan harus menggunakan peringkat yang sama, maka untuk mengkonversi peringkat digunakan mekanisme ISK.
 - LAM tidak dapat memperpanjang keputusan akreditasi tanpa pengajuan. Sehingga konversi peringkat tidak diperlukan pada LAM

Perpanjangan Keputusan Tanpa Pengajuan oleh BAN-PT

- Pada saat Keputusan Akreditasi berakhir, DE memperpanjang Keputusan untuk periode 5 tahun berikutnya jika
 - Status di PDDikti AKTIF, dan
 - Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak ada penurunan mutu.
- Dalam hal status di PDDikti tidak AKTIF, maka DE tidak memperpanjang keputusan, sehingga PT/PS tersebut masuk kategori TMSP
- PT diharap memantau status perpanjangan di SAPTO sekitar 1 minggu setelah tanggal SK berakhir

Mekanisme Pemantauan & Evaluasi

- Pemantauan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahap
 - Tahap pertama hanya berdasarkan data PDDikti; Dilakukan oleh mesin.
 - Tahap kedua berdasarkan Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang disampaikan PT. Dilakukan oleh panel asesor
 - Tahap ketiga berdasarkan penilaian kondisi objective di lapangan. Dilakukan oleh panel asesor yg sama dengan yang melakukan asesmen tahap kedua.
- Pemantauan dilakukan sebelum Keputusan Akreditasi berakhir
 - Dengan prinsip bhw jika SK berakhir dan proses pemantauan belum selesai, maka SK diperpanjang sementara.
- Jika masuk pemantauan tahap kedua atau ketiga, pemberitahuan ke pihak PT akan disampaikan melalui email (dikirim dari SAPTO).

Pemantauan Tahap 1 – APT

Syarat Perlu 1:	Jumlah program studi terakreditasi				
Syarat Perlu 2:	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir TS-2 s.d. TS				
Syarat Perlu 3:	Kecukupan jumlah dosen tetap pada saat TS				
Syarat Perlu 4:	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS				
Syarat Perlu 5:	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS				
Syarat Perlu 6:	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)				

Pemantauan Tahap 1 – APS

Syarat Perlu 1:	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir TS-2 s.d. TS				
Syarat Perlu 2:	Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS				
Syarat Perlu 3:	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS				
Syarat Perlu 4:	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap (S2 dan S3 tidak masuk syarat perlu)				
Syarat Perlu 5:	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)				

Cat: Perubahan TS pada tgl 1 November

Prosedur dan Keputusan Tahap Kedua

- Proses

- PT diberi waktu **3/6** bulan utk menyiapkan dan submit DK dan LEK
- Setelah DK & LEK diterima, DE menugaskan asesor utk melakukan assessment dan menyampaikan hasilnya di SAPTO. Jika SK sudah berakhir, maka diperpanjang **sementara**.
- DE mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian oleh asesor.

- Keputusan

- Peringkat Akreditasi sebelumnya masih terpenuhi & Keputusan akan diperpanjang pada saat berakhir (dengan peringkat dan skor yang sama dengan sebelumnya); **ATAU**
- Dilanjutkan Pemantauan Tahap Ketiga (site visit)

Prosedur dan Keputusan Tahap Ketiga

- Proses

- DE memberitahukan (melalui email) kepada PT bahwa akan dilakukan pemantauan tahap ketiga.
 - Notifikasi dan penjadwalan dilakukan seperti halnya proses AL.
- Proses asesmen tahap ketiga sama dengan proses AL, mengkonfirmasi hasil AK.
- DE mengambil keputusan berdasarkan laporan hasil visitasi.

- Keputusan

- Keputusan Akreditasi baru yang berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan. Syarat perlu peringkat menggunakan sistem baru.

- Catatan

- Keputusan Akreditasi hasil Pemantauan Tahap 3 menggunakan peringkat BAIK/BAIK-SEKALI/UNGGUL termasuk bagi yang masih menggunakan sistem peringkat lama (A/B/C).

Konversi Peringkat Akreditasi melalui ISK

- SK hanya dapat diperpanjang satu kali dengan peringkat yang lama. Selanjutnya harus dikonversi terlebih dahulu (melalui pengajuan re-akreditasi atau ISK)
- ISK hanya mengecek syarat perlu peringkat (jadi berkas ISK lebih sederhana daripada berkas re-akreditasi). Proses jauh lebih cepat
- Tidak ada site-visit, tapi asesor dapat menggunakan informasi lain seperti PDDikti dan/atau info publik di website PT.
- Jika syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka konversi tidak dilakukan dan alasan dapat dilihat di laman spto. Dapat diajukan kembali tanpa batas waktu minimal, jika SK belum diperpanjang tanpa pengajuan.

Transisi Dari BAN-PT ke LAM

- Tanggal peralihan (cut-off date)
 - Akan diumumkan secara bersama oleh LAM dan BAN-PT
 - Tanggal cut-off adalah 3 bulan dari tanggal diumumkan
 - Sebelum pengumuman hal-hal berikut sudah dilakukan
 - Sosialisasi tentang proses dan prosedur akreditasi
 - Pelatihan tentang bagaimana menyusun dokumen akreditasi berdasarkan instrument untuk pengelola Program Studi
- Sebelum tanggal cut-off, urusan akreditasi masih diproses oleh BAN-PT
 - Termasuk perpanjangan, ISK, re-akreditasi, pemantauan. Khusus pemantauan, bagi PS yang berakhir SK setelah cut-off date maka pemantauan dihentikan.
 - Pengusulan re-akreditasi hanya dapat diajukan bagi SK yang berakhir sebelum 3 bulan setelah cut-off date (atau 6 bulan setelah pengumuman); dan usulan yg sudah diterima BAN-PT akan diproses sampai selesai.
- Khusus bagi PS yang telah dinyatakan masuk pemantauan tahap 2 oleh BAN-PT, dan SK berakhir setelah cut-off date, maka Proses Pemantauan dihentikan.

Beberapa Kebijakan Baru

- Pengajuan akreditasi ulang bagi yang TMSP
 - Harus melampirkan rekomendasi dari Dirjen Terkait ttg hasil pembinaan
- Pengajuan akreditasi ulang bagi SK Akreditasi yang sudah berakhir sebelum Permendikbud No 5/2020
 - Harus melampirkan rekomendasi dari Ditjen terkait
- Pengajuan SK Akreditasi bagi PS Baru
 - Pembukaan PS sudah sesuai Permendikbud No 7/2020
- Penetapan hasil Akreditasi tanpa AL
 - Bagi yang re-akreditasi dan tidak akan terjadi perubahan peringkat dari hasil AK.

TERIMA KASIH